



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Bangunan Gedung khususnya perizinan bangunan gedung untuk kepentingan umum diperlukan adanya Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dipandang perlu Membentuk Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung” dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertugas:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik;
- b. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan PBG, SLF perpanjangan, dan RTB;
- c. membentuk dan menugaskan TPA;
- d. membentuk dan menugaskan TPT;
- e. mengadministrasikan pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik;
- f. mengawasi kinerja pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik;

9

- g. mengidentifikasi fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung yang dimohonkan;
- h. menugaskan anggota TPA dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi setiap anggota TPA dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung yang dimohonkan; dan
- i. memfasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan Pemenuhan Standar Teknis oleh TPA meliputi penetapan jadwal melalui SIMBG dan menyampaikan daftar undangan melalui SIMBG.

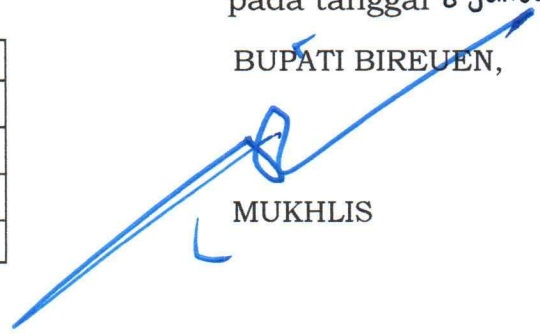
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2016

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 17 TAHUN 2026
TANGGAL 8 JANUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Ir. Fadhli, S.T., M.T. 19750826 200604 1 001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	
2.	Mubarik Juli Saputra, S.T., M.T. 19720218 200112 1 002	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua	
3.	Zulliza, S.T. 19771210 201003 1 001	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Operator	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS